

**IDENTIFIKASI PEMILIHAN TENAGA AHLI DALAM
PROYEK KONSTRUKSI OLEH KONSULTAN DI KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Program Strata-I pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Andalas*


Oleh

DINI ANGELASARI
04 972 027

Pembimbing

TAUFIKA OPHIYANDRI, MSc

BENNY HIDAYAT, MT



**JURUSAN TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

IDENTIFIKASI PEMILIHAN TENAGA AHLI DALAM PROYEK KONTRUKSI OLEH KONSULTAN DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Ketersediaan tenaga ahli oleh suatu perusahaan konsultan sangat penting untuk dapat mengikuti dan memenangkan tender. Keikutsertaan suatu perusahaan dalam suatu tender pastinya membutuhkan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan untuk tender tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian penggunaan tenaga ahli oleh konsultan yang ada pada tender dengan tenaga ahli yang digunakan pada pelaksanaan. Besarnya kebutuhan tenaga ahli oleh perusahaan konsultan untuk memenangkan proyek tender, mengakibatkan perusahaan konsultan membutuhkan tenaga ahli yang bersumber dari luar. Dari survey yang dilakukan terhadap 20 perusahaan konsultan yang tergabung dalam keanggotaan INKINDO Kota Padang, dalam mengikuti tender perusahaan konsultan menggunakan tenaga ahli yang bersumber dari perusahaan sendiri (tenaga ahli tetap), perusahaan lain, individu, dan perguruan tinggi.

Secara umum ketersediaan tenaga ahli dari 20 perusahaan konsultan adalah sebesar 95 %. Tetapi pada proses tender, perusahaan konsultan menggunakan tenaga ahli yang bersumber dari luar sebesar 70 %. Sumber tenaga ahli dari luar yaitu dari perusahaan lain (35 %), individu (20 %), perguruan tinggi (45 %).

Hal ini membuktikan bahwa tenaga ahli tetap yang dimiliki oleh perusahaan konsultan tidak mencukupi untuk mengikuti tender, sehingga harus menggunakan tenaga ahli dari luar. Dan dari hasil kuisioner, 80 % perusahaan konsultan memberikan kompensasi kepada tenaga ahli yang tidak ikut pada pelaksanaan tetapi ikut serta pada saat pelelangan memngindikasi bahwa tenaga ahli yang digunakan pada tender tidak sama dengan pelaksanaannya.

Kata kunci: tender, tenaga ahli jasa konsultan.

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Industri Konstruksi yang semakin meningkat khususnya di Indonesia, memberikan dampak semakin kompleksnya pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang menuntut pekerjaan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan manajemen proyek yang lebih baik dan profesional. Dalam pelaksanaan sebuah proyek konstruksi komponen yang terlibat didalamnya terdiri dari owner sebagai pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana. Setiap komponen mempunyai tugas & tanggung jawab masing-masing terhadap proyek tersebut (Wesli, 2006).

Untuk proyek-proyek pemerintah yang bertindak sebagai owner adalah instansi yang bersangkutan atau yang berkepentingan terhadap proyek tersebut. Menurut Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 9 ayat 3 (i) salah satu tugas pokok pengguna barang/jasa (owner) adalah mengendalikn pelaksanaan perjanjian/kontrak. Dalam sebuah proyek konstruksi pihak owner harus memastikan bahwa proyek dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, hal ini terkait dengan pembayaran termyn kepada kontraktor pelaksana yang dilakukan secara bertahap.

Pasal 36 ayat 2, pada Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Serah Terima Pekerjaan dikatakan bahwa Pengguna barang/jasa (owner)

melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa (Kontraktor Pelaksana) untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Keberhasilan sebuah proyek sangat tergantung pada kualitas personil (tenaga ahli), kualitas material, dan dukungan peralatan (equipment) yang memadai.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tegaknya peran konsultan dan profesi konsultan yang sangat kuat sangat dibutuhkan untuk terlaksananya proses industrialisasi yang menjadi agenda utama (Akmasj, 1997).

Sedangkan kapasitas layanan tumbuh dengan sangat perlahan. Faktor utama penyebab fenomena tersebut adalah adanya kesenjangan antara tipe dan kapasitas keahlian tenaga ahli dan layanan konsultan yang tersedia dengan permintaan pasar (Akmasj, 1997).

Beberapa hal yang dapat dicatat adalah : a) Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan konsultan di Indonesia tidak memiliki strategi yang jelas untuk penguasaan pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya teknologinya, yaitu personil/tenaga ahli dan sistem pendukungnya berupa perangkat keras/lunak, tampaknya hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap hubungan antara penguasaan dan pengelolaan teknologi dengan pertumbuhan usaha (bisnis)nya, b) Institusi dan praktek-praktek bisnis tidak memfasilitasi pertumbuhan praktek-praktek konsultan yang sehat, dan kurang memperhatikan arahan-arahan strategis, c) Dewasa ini, asosiasi konsultan belum berfungsi seperti yang diharapkan, yaitu menangani isu-isu strategis yang

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh, tenaga ahli pada pelaksanaan tidak sama dengan tenaga ahli yang diusulkan pada tender. Hal ini dibuktikan dari hasil survey bahwa 80% perusahaan konsultan memberikan kompensasi kepada tenaga ahli yang tidak ikut pada pelaksanaan, tetapi digunakan pada tender.

Pada proses tender, 70% perusahaan konsultan menggunakan tenaga ahli dari luar. Sumber tenaga ahli luar yang digunakan yaitu bersumber dari perusahaan lain (35%), individu (20%), dan dari perguruan tinggi (45%).

Bidang tenaga ahli yang direkrut dari luar yaitu bidang sipil, geodesi, geologi, mekanikal & elektrikal plumbing, dan bidang planologi. Dari beberapa bidang yang direkrut dari luar tersebut, yang paling tinggi presentase dibutuhkannya adalah bidang mekanikal & elektrikal plumbing yaitu 50%.

Di dalam pelaksanaan proyek tender, dari 20 perusahaan konsultan yang disurvei hanya 20 % yang melakukan subkontrak pekerjaan. Secara parsial 50 % dan secara full 50 %. Pihak lain yang dipercaya memiliki pengalaman dalam melaksanakan proyek konstruksi untuk melaksanakan subkontrak pekerjaan, lebih banyak diberikan kepada perusahaan lain (65 %).

DAFTAR PUSTAKA

1. Hidayat, Benny, MT, *Diktat Kuliah Aspek hukum dan Administrasi Kontrak*, Universitas Andalas, Padang, 2004.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003, "*Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*".
5. Suryono, Yoyon dan Akhmad, Suraji, "Strategi Peningkatan Profesionalitas SDM Konstruksi seminar nasional revitalisasi sktor konstruksi", Semarang, 2004.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:43/PRT/M/2007.